

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) hadir di dalam masyarakat sebagai salah satu upaya mengentaskan dari sistem bunga dan paradigma konvensional. Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai seorang muslim yang taat akan terus berupaya menjalani setiap kegiatan bermuamalah dengan berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Kemungkinan perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di setiap daerah seperti koperasi syariah sangatlah banyak. Fungsi dari BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) yang memiliki sistem syariah akan beroperasi dengan sistem dan perundang-undangan syariah terbebas dari unsur riba, ghoror dan maisir.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 1 tahun 2004 tentang larangan bunga yakni:

1. Bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interest/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*) baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya.
2. Bahwa ijtima'ulama komisi Fatwa se-indonesia pada Tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga.

3. Bahwa karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk di jadikan pedoman.<sup>2</sup>

Larangan riba juga dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>3</sup>

Pemahaman tentang ayat tersebut secara tersirat melarang riba dan mengharamkan riba yang biasa dikenal dalam perbankan konvensional sebagai bunga. Allah Swt melarang praktik riba, perniagaan babi, judi, arak dan lain sebagainya, karena perkara tersebut mengingkari kodrat manusia yang merupakan *khalifah fi al-ard*. Dalam segala kondisi, manusia haruslah merujuk kepada keseimbangan jasmani dan rohani berlandaskan tauhid, termasuk dalam persoalan ekonomi.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) atau KSPPS sering disebut juga dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah LKM berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menyediakan permodalan bagi masyarakat usaha mikro dan dan kecil. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

<sup>2</sup> Situs Resmi MUI Tentang Bunga, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32.-Bunga-InterestFaidah.pdf>, Diakses pada 10 Agustus 2021

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), hal

hadir karena peradaban masyarakat yang begitu miris dengan koperasi konvensional. Masih banyak dari beberapa masyarakat yang belum paham dengan sistem BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). Selain menjalankan tugasnya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat koperasi syariah juga berperan untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang standar operasional koperasi syariah. Seiring eksistensinya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) di Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan serta penurunan disetiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**Penyebaran KSPPS dan BMT di Kabupaten Tulungagung 2018-2020**

<b>KSPPS Kab. Tulungagung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah	160	86	48
Anggota	17.821	20.814	10.952
Modal Sendiri	33.319.479	30.445.404	28.833.632
Modal Luar	125.861.193	154.909.740	140.461.069

Sumber: Badan Pusat Statistik<sup>4</sup>

Pada tabel 1.1 diperlihatkan tahun 2018 jumlah KSPPS dan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) adalah 160 unit selanjutnya di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 86 unit. Tahun 2020 jumlah unit KSPPS dan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) terus mengalami penurunan hingga menjadi 48 unit. Semakin berkembangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah tidak menutup kemungkinan timbulnya persaingan antar koperasi syariah yang mengakibatkan beberapa KSPPS ataupun BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) tidak dapat mengelola keuangan dapat mengalami kebangkrutan atau pailit.

---

<sup>4</sup>Situs Resmi BPS, <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2019/10/02/5010/koperasi-yang-berbadan-hukum-menurut-jenis-koperasi-dan-permodalan-di-kabupaten-tulungagung-2018.html>, Diakses pada 10 Agustus 2021

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) memiliki peran yang sangat strategis karena BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) tidak hanya mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, tetapi juga zakat, infaq dan shadaqah. Sebagai lembaga keuangan yang berbentuk koperasi syariah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Penelitian oleh Rusby et.al, menyatakan bahwa koperasi syariah dapat berkembang dan tumbuh dengan pesat, disebabkan adanya: (1) Tingginya permintaan dari masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dari koperasi syariah karena mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman dari sektor perbankan. Ditambah lagi dengan ketatnya prosedur dan aturan yang di tentukan oleh pihak bank; (2) Tingginya keinginan masyarakat Muslim yang mengharuskan bertransaksi pada prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut; dan (3) Kesuksesan dari beberapa Koperasi Syariah di Indonesia membuat masyarakat juga ingin mendirikan institusi yang sama. Ditambah lagi dengan pendirian institusi Koperasi Syariah tersebut relatif sangat mudah dan tidak perlu modal yang besar.<sup>5</sup>

Sistem BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) tidak hanya tertuju pada masyarakat yang memiliki tendensi keagamaan yang kuat terhadap agama yang dianut. Namun layanan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) membutuhkan lembaga keuangan yang dapat dipercaya, adil dan transparan serta

---

<sup>5</sup> Zulkifli rusby et.al, “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)”, *Jurnal Al-hikmah Vol. 13, No. 1.*, April 2016

berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian usaha masyarakat. Masyarakat cenderung memilih perbankan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan melalui produk yang dimiliki. Praktek perbankan syariah saat ini sudah banyak dimengerti oleh masyarakat dalam bentuk kegiatan usaha produk dan jasa yang menyebabkan adanya preferensi atau minat menggunakan produk perbankan syariah.

Preferensi merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih atau pilihan-pilihan yang dibuat oleh para nasabah atas produk-produk yang dimiliki perbankan syariah. Preferensi tersebut juga akan menentukan produk-produk apa yang akan digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat empat faktor preferensi terhadap barang dan jasa, yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.<sup>6</sup>

Keanekaragaman budaya, profesi, pendidikan, aspek sosial dan sosiologis masyarakat menjadi sebuah penentu dalam menggunakan produk koperasi syariaah khususnya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dituntut untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang dimiliki serta mengidentifikasikan dengan baik kepada masyarakat tentang perbedaan koperasi syariah dengan konvensional. Diperlukan sosialisasi dari pihak BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) untuk merasionalkan kegunaan dan fungsi dari lembaga keuangan syariah. Sosialisasi yang menyeluruh dan tepat sasaran akan menjadi acuan atau gagasan penyebab wawasan masyarakat tentang BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*).

---

<sup>6</sup> Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2013), hal 10

Penelitian oleh Mursyid,<sup>7</sup> menyatakan bahwa kehadiran bank syari'ah merupakan suatu fenomena baru bagi masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi yang intensif perlu untuk dilakukan. Berkenaan dengan ini, ulama merupakan salah satu perangkat sosialisasi disamping perangkat sosialisasi yang lain. Sosialisasi ini penting untuk dilakukan bagi pembuat keputusan dalam pendirian perbankan syari'ah di Kota Samarinda, mengingat sebagian besar masyarakatnya belum mengetahui secara rinci operasional dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah. Disamping itu, sosialisasi ini juga berlaku terhadap mekanisme pembagian keuntungan (*profit sharing*) dimana masyarakat Kota Samarinda selama ini sudah terhegemoni pada lingkaran perbankan konvensional dengan sistem bunga yang ditawarkan sebagai mekanisme pembagian keuntungan. Hasil analisis *grand mean* diperoleh angka 7.69 dari 300 responden penelitian. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas sampel penelitian beranggapan bahwa keberadaan perbankan syari'ah di Kota Samarinda dapat menjadi alternatif setelah perbankan konvensional.

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa perbankan syariah menjadi perhatian khusus dibandingkan dengan perbankan konvensional. Semakin sering pihak BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) melakukan sosialisasi kepada masyarakat maka semakin besar pemahaman masyarakat mengenai sistematis lembaga keuangan syariah yang terbebas dari riba. Dibentuknya Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah hal ini berarti perbankan syariah memiliki payung hukum yang diharapkan semakin menguatkan

---

<sup>7</sup> Mursyid, "Preferensi Masyarakat Kota Samarinda Terhadap perbankan Syariah", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 3 No. 1, 2020

eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia.<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khairina, eksistensi bank di masyarakat dapat mempengaruhi minat untuk menggunakan produk perbankan tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan data jumlah koperasi berdasarkan permodalan, Kecamatan Tulungagung memiliki jumlah modal paling banyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Tulungagung:

Tabel 1.2  
Jumlah Koperasi berdasarkan Permodalan

No	Kecamatan	Jumlah	Asset
1	Besuki	52	9729553
2	Bandung	64	15584849
3	Pakel	54	19.580.426
4	Campurdarat	52	8.102.868
5	Tanggunggunung	42	8.477.856
6	Kalidawir	90	19.818.064
7	Pucanglaban	30	3.827.990
8	Rejotangan	68	51.736.568
9	Ngunut	81	24.955.431
10	Sumbergempol	90	12.622.731
11	Boyolangu	100	126.576.479
12	Tulungagung	192	180.846.278
13	Kedungwaru	127	65.265.349
14	Ngantru	39	85.319.050
15	Karangrejo	44	30.990.644
16	Kauman	78	50.989.081
17	Gondang	68	8.142.296
18	Pagerwojo	50	4.928.439
19	Sendang	39	63.681.673

Sumber: Badan Pusat Statistik<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Andri Sometra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 69

<sup>9</sup> Khariana, "Pengaruh Eksistensi Bank Mini Terhadap Minat Menabung Siswa Jurusan Akuntansi Di SMAN 1 Pekanbaru", *Jurnal Ekonomi*, Vol 1, No.2, 2016

<sup>10</sup><https://tulungagungkab.bps.go.id/stactable/2019/10/02/5010/koperasi-yang-berbadan-hukum-menurut-jenis-koperasi-dan-permodalan-di-kabupaten-tulungagung-2018.html>, Diakses pada 10 Agustus 2021

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah asset koperasi syariah di kabupaten tulungagung memiliki nilai tertinggi sebesar Rp 180.846.278. Diperlukan suatu dorongan yang kuat untuk mendobrak minat masyarakat menggunakan produk perbankan. Perilaku dari masyarakat tidak dapat di kendalikan secara langsung oleh perusahaan perlu di cari informasinya semaksimal mungkin. Preferensi pada apa yang disebut *thayyib* (baik) dan yang halal dihadapkan pada sesuatu yang *khabits* (jelek) serta haram adalah salah satu cara yang bisa dianggap sangat baik untuk pengambilan keputusan menggunakan produk perbankan syariah.

Kopsyah BMT Muamalah merupakan salah satu BMT di Kecamatan Tulungagung yang memiliki kenaikan jumlah anggota disetiap tahunnya. Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung terletak di Jl. Mayjen Sungkono IV/02 Kutoanyar Tulungagung. Kenaikan jumlah anggota yang dimiliki oleh Kopsyah BMT Muamalah hal ini menunjukkan eksistensi Kopsyah BMT Muamalah di masyarakat.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Anggota Simpanan dan Pembiayaan DI BMT Muamalah Tulungagung**

Tahun	Data Anggota	
	Simpanan	Pembiayaan
2018	952	3.995
2019	1.143	4.451
2020	1.593	4.735
Jumlah	3.688	13.181

Sumber: RAT BMT Muamalah 2020<sup>11</sup>

Dari tabel 1.3 diperlihatkan bahwa BMT Muamalah terus mengalami kenaikan jumlah anggota. Pada tahun 2018 jumlah anggota 952 sementara

---

<sup>11</sup> Rapat Anggaran Tahunan (Tulungagung: BMT Muamalah, 2020)



jumlah anggota pembiayaan yakni 3.995. Selanjutnya di tahun mengalami kenaikan anggota simpanan sebanyak 1.143 dan anggota pembiayaan sebanyak 4.451. Hingga saat ini di tahun 2020 jumlah anggota simpanan keseluruhan mencapai 3.688 dan anggota pembiayaan 13.181.

Kelebihan yang dimiliki oleh Kopsyah BMT Muamalah selain dapat mempertahankan eksistensinya ditengah masyarakat juga diimbangi dengan pengelolaan manajerial keuangan yang baik. Meskipun pada tahun 2019 hingga 2020 masyarakat sedang dilanda oleh pandemi covid-19 Kopsyah BMT Muamalah berhasil mempertahankan sisi asset yang dimilikinya.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Asset BMT Muamalah**

<b>Tahun</b>	<b>Total Asset</b>
2018	28.621.745.080
2019	28.933.681.902
2020	31.674.381.467

Sumber: RAT BMT Muamalah 2020<sup>12</sup>

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 BMT Muamalah Tulungagung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 BMT Muamalah memiliki asset sejumlah 28.621.745.080, selanjutnya di tahun 2019 meningkat menjadi 28.933.681.902 dan tahun berikutnya yakni 2020 terjadi kenaikan sebesar 31.674.381.467. Hal ini membuktikan bahwasanya BMT Muamalah memiliki pengelolaan asset yang cukup baik. Posisi asset yang dimiliki oleh Kopsyah BMT Muamalah menunjukkan adanya kepercayaan oleh masyarakat kepada pihak Kopsyah BMT Muamalah dalam menyimpan dan mengelola dana yang dimilikinya.

---

<sup>12</sup> Rapat Anggaran Tahunan (Tulungagung: BMT Muamalah, 2020)

Selanjutnya BMT yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan jumlah anggota di kawasan Kecamatan Tulungagung adalah Kopsyah BMT Harum yang berlokasi di Jl. Letjend Suprpto No.24, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung.

BMT Harum Tulungagung memiliki visi mewujudkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan dalam membangun peradaban umat menuju ridho Allaah SWT. Serat misi: membangun Lembaga Keuangan Islam yang kuat ,terpercaya dan memiliki jaringan yang luas, memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi para Anggota dan mitra kerja, dan berkomitmen menjadi Lembaga Keuangan yang sesuai syari'ah yang berorientasi pada usaha mikro dan kecil. Dapat dibuktikan dengan kenaikan jumlah anggota yang dimiliki oleh BMT Harum Tulungagung selama tiga tahun terakhir.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Anggota Simpanan dan Pembiayaan DI BMT Harum Tulungagung**

Tahun	Data Anggota	
	Simpanan	Pembiayaan
2018	732	1.465
2019	1.212	2.157
2020	1.879	2.843
Jumlah	3.823	6.465

Sumber: RAT BMT Harum 2020<sup>13</sup>

Dari tabel 1.5 diketahui bahwa total anggota BMT Harum Tulungagung saat ini mencapai 3.823 untuk anggota simpanan dan 6.465 untuk anggota pembiayaan. Dilihat dari tahun 2018 hingga 2020 anggota dari simpanan dan pembiayaan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah anggota

---

<sup>13</sup> Rapat Anggaran Tahunan (Tulungagung: BMT Harum, 2020)

simpanan yang terus meningkat harus dibarengi dengan pengelolaan penyaluran dana yang baik.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Asset BMT Harum Tulungaung**

<b>Tahun</b>	<b>Total Asset</b>
2018	11.574.315.532
2019	17.658.061.391
2020	18.674.381.467

Sumber: RAT BMT Harum 2020<sup>14</sup>

Asset yang dimiliki oleh BMT Harum Tulungagung cukup mengalami peningkatan yang pesat. Dari tahun 2018 memiliki total asset 11.574.315.532 selanjutnya ditahun 2019 memiliki total asset 17.658.061.391. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 18.674.381.467.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan pelaku ekonomi yang menggunakan akad dan prinsip Syariah. BMT mengacu pada eksistensi hukum ekonomi Syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kenaikan asset yang dimiliki oleh BMT Harum Tulungagung menunjukkan bahwa BMT Harum Tulungagung mempunyai potensi yang baik di masyarakat. Bertahannya BMT Harum Tulungaung ditengah masa pandemi covid di tahun 2019-2020 menunjukkan adanya esensi dan eksistensi di masyarakat.

Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah, BMT dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Pada masa sekarang, yang diharapkan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap layanan yang di

---

<sup>14</sup> Rapat Anggaran Tahunan (Tulungagung: BMT Harum, 2020)

berikan oleh BMT. Dalam kegiatan mempertahankan Eksistensi dari sebuah lembaga, perlu melakukan berbagai upaya untuk menarik simpati dari anggota. Dalam hal ini preferensi masyarakat dianggap penting untuk mempertahankan maupun menambah anggota baru. Seiring perkembangan waktu, masyarakat semakin kritis mengenai segala bentuk permasalahan yang terjadi dari sebuah lembaga keuangan terkhusus lembaga keuangan syariah non Bank.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji preferensi dari masyarakat sekitar Kecamatan Tulungagung dari keberadaan BMT Muamalah dan BMT Harum yang terus mengalami kenaikan jumlah anggota disetiap tahunnya. Masyarakat sekitar dari penelitian ini adalah anggota BMT Muamalah dan BMT Harum, serta masyarakat sekitar yang berlokasi 1 kilometer dari BMT Muamalah, BMT Harum dan belum menjadi anggota. Kenaikan jumlah anggota simpanan dan pembiayaan ini menunjukkan adanya ketertarikan dari masyarakat terhadap kehadiran Koperasi Syariah. Hal ini berarti bahwa kehadiran BMT Muamalah dan BMT Harum Tulungagung telah disambut baik oleh masyarakat sekitar. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang dapat dipercaya, adil, transparan, kuat, dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian dan usaha masyarakat.

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Preferensi Masyarakat terhadap Eksistensi BMT Muamalah dan BMT Harum di Kecamatan Tulungagung”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran agama, sosial dan ekonomi terhadap preferensi masyarakat sekitar BMT Muamalah dan BMT Harum di Kecamatan Tulungagung?
2. Bagaimana strategi BMT Muamalah dan BMT Harum di Kecamatan Tulungagung dalam menjaga preferensi masyarakat terhadap eksistensinya?
3. Bagaimana dampak preferensi masyarakat terhadap eksistensi menggunakan produk BMT Muamalah dan BMT Harum di Kecamatan Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pembahasan dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran agama, sosial dan ekonomi terhadap preferensi masyarakat sekitar BMT Muamalah dan BMT Harum di Kecamatan Tulungagung.
2. Untuk mengetahui strategi BMT Muamalah dan BMT Harum di Kecamatan Tulungagung dalam menjaga preferensi masyarakat terhadap eksistensinya.
3. Untuk mengetahui dampak preferensi masyarakat terhadap eksistensi menggunakan produk BMT Muamalah dan BMT Harum di Kecamatan Tulungagung.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat terhadap para pembaca untuk memperbanyak ilmu pengetahuan sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran lebih lanjut.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini, penelitii berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

#### a. Bagi Pimpinan BMT Muamalah dan BMT Harum

Diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat dan dapat memberikan tambahan pemikiran guna perkembangan usaha ke arah yang lebih baik.

#### b. Bagi Akademis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung, dan menambahkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

#### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Secara Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan pembiasan makna terhadap penelitian ini maka perlu ditegaskan maksud masing-masing bagian penting dari judul tersebut.

#### a. BMT:

Menurut Huda,<sup>15</sup> dalam bukunya BMT dapat didefinisikan sebagai:

Lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah. Oleh karena itu keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip pada syariah.

#### b. Preferensi

Preferensi menurut Ridwan et.al,<sup>16</sup> dalam bukunya dapat didefinisikan sebagai:

Preferensi merupakan minat yakni suatu gambaran keinginan setiap konsumen mengenai barang maupun jasa yang akan dikonsumsi. Dari semua barang dan jasa (*commodity bundle*) yang mungkin akan dikonsumsi, konsumen memiliki penilaian tersendiri tentang barang yang paling diinginkan. Dalam teori mikro ekonomi, konsumen diasumsikan mampu membedakan barang mana yang ingin dikonsumsi dan menentukan daftar urutan preferensi (*order of preference*) barang yang ada.

#### c. Eksistensi

Eksistensi menurut Soemargono dapat diartikan sebagai:<sup>17</sup>

Eksistensi merupakan keadaan tertentu yang lebih khusus dari sesuatu apapun yang bereksistensi tentu nyata ada, tetapi tidak

---

<sup>15</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal 363

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan et.al, *Ekonomi pengantar Mikro dan Makro Islam*, (Bandung: Citapustaka Medan, 2013), hal 16

<sup>17</sup> Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafa*, (Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya,2004), hal 50

sebaliknya, sesuatu hal dikatakan bereksistensi jika hal itu adalah sesuatu, hal yang bereksistensi merupakan himpunan bawahan hal-hal yang nyata ada, tetapi tidak sebaliknya yang nyata merupakan kategori yang lebih luas dari pada yang bereksistensi kini terdapat tiga macam pernyataan yang dimungkinkan, yang masing-masing bermaksud mengataka sesuatu tentang barang sesuatu. -“X ada atau “X mempunyai sifat yang ada -“X nyata ada atau “X mempunyai sifat kenyataan. Pernyataan-pernyataan ini melukiskan keadaan suatu objek.

## 2. Secara Operasional

Definisi Operasional digunakan untuk memperjelas mengenai judul penelitian agar tidak muncul penafsiran yang berbeda pada. Pada penelitian yang berjudul “Preferensi Masyarakat terhadap Eksistensi BMT Muamalah dan BMT Harum di Kecamatan Tulungagung” objek yang digunakan adalah masyarakat yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota dari BMT Muamalah dan BMT Harum yang berlokasi sekitar 1 kilometer dari BMT. Preferensi Masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana Masyarakat mengaplikasi dan merasionalisasikan koperasi, apa kegunaan dan fungsinya sehingga masyarakat tidak bimbang lagi dalam memilih koperasi syariah.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini berisi tentang keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.



Bagian isi terdiri dari 6 bab, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang: a. Konteks Penelitian, b. Fokus Penelitian, c. Tujuan Penelitian, d. Kegunaan Penelitian, e. Penegasan Istilah, dan f. Sistematika Penulisan.

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang: a. Baitul Maal Wat Tamwil b. Preferensi c. Eksistensi dan d. Penelitian Terdahulu.

#### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang: a. Pendekatan dan Jenis Penelitian, b. Lokasi Penelitian, c. Kehadiran Peneliti, d. Data dan Sumber Data, e. Teknik Pengumpulan Data, f. Teknik Analisis Data, g. Pengecekan Keabsahan Data, dan h. Tahap-tahap Penelitian.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV ini menguraikan dari a. Paparan Data, b. Temuan Penelitian..

#### BAB V PEMBAHASAN

BAB V ini berisi tentang pembahasan terkait analisis hasil temuan dengan mencocokkan teori yang dipaparkan dan penelitian terdahulu, adapun pembahasannya yaitu : a. Peran Agama, Sosial dan Ekonomi terhadap Preferensi Masyarakat Sekitar BMT Muamalah dan BMT Harum di Kecamatan Tulungagung, b. Strategi BMT Muamalah dan BMT Harum di Kecamatan Tulungagung dalam Menjaga Preferensi Masyarakat terhadap

Eksistensinya, dan c. Dampak Preferensi Masyarakat terhadap Eksistensi Produk BMT Muamalah dan BMT Harum di Kecamatan Tulungagung.

## BAB VI PENUTUP

Pada bab VI ini berisi tentang a. Kesimpulan keseluruhan dari hasil pembahasan dan b. Saran.

Tahap akhir dari skripsi ini akan diisi dengan daftar rujukan, lampiran-lampiran, kartu kendali bimbingan skripsi surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.